



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A.A. Kusumasubrata No. 3 Kel. Kertasari Kec. Ciamis Kode Pos 46213
Telp. (0265) 773709, Laman: <https://disdik.ciamiskab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

NOMOR: 421.9/Kpts.310& –Disdik.4/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa PKBM dibentuk oleh masyarakat, merupakan milik masyarakat, dan dikelola oleh masyarakat untuk memperluas pelayanan kebutuhan belajar masyarakat;
b. bahwa PKBM menyelenggarakan berbagai keterampilan fungsional yang bertitik tolak dari kebermaknaan program bagi warga belajar dengan berorientasi pada perberdayaan dan pemanfaatan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada dilingkungannya, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan bakat masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan.
c. bahwa untuk ketertiban administrasi dan legalitas formal sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, telah diubah dengan PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan PP Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2010 tentang NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) di Bidang Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 81 tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja Unsur Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- Memperhatikan : 1. Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014;
2. Permohonan perpanjangan izin operasional dari Ketua **PKBM HIKMAH** Nomor : 421.1/15-YAY HI/VII/2024 tanggal 15 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN

KESATU : Memberi perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga : **PKBM HIKMAH**
Penyelenggara : Yayasan Hikmah Ilmi
Alamat : Dusun Raksabaya Rt. 12 Rw. 04 Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas
Nama Ketua : Dewi Srimanah, S.IP
Tgl/Tahun Berdiri : 21 April 1998
Akta Notaris : Itje Sukaesih, SH Nomir 08 Tanggal 04 April 2017

KEDUA : Izin operasional tersebut pada Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai:

Tanggal : 05 September 2024
s.d tanggal : 06 September 2029

KETIGA : Hak dan kewajiban lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :

Hak :


1. Mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan dan unsur-unsur terkait lainnya yang memiliki program kerjasama dengan PKBM ;
2. Mendapatkan pengakuan tentang penyelenggaraan program yang sesuai dengan kemampuan dan potensi masyarakat dari pemerintah daerah setempat;
3. Mendapat kesempatan untuk meningkatkan manajemen pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Kewajiban :

1. Melaksanakan program/kegiatan sekurang kurangnya 3 (tiga) jenis kegiatan yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan prinsip PKBM;
2. Mampu menyediakan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan program/kegiatan PKBM;
3. Menyiapkan sarana dan prasarana penyelenggaraan program;
4. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan lintas sektoral terkait;
5. Menyampaikan laporan program/kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan (laporan awal, laporan akhir) kepada Dinas Pendidikan dan unsur-unsur terkait ;
6. Melaksanakan dan menyampaikan laporan administrasi program secara berkala sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
7. Mengajukan perpanjangan izin operasional kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin operasional PKBM berakhir;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 5 September 2024



Tembusan:

- Yth.
1. Bapak Bupati Ciamis;
 2. Inspektur Kabupaten Camis;
 3. Ketua Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimaragas.